

STANDAR USAHA AKTIVITAS WISATA AIR
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93246 AKTIVITAS WISATA AIR	
1.	Ruang Lingkup	Usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, <i>paralayar (parasailing)</i> dan motor air (<i>jet ski</i>), perahu motor (<i>motor boating</i>) pelayaran (<i>sailing</i>), selancar ombak (<i>surfing</i>), rakit (<i>rafting</i>), kano (<i>canoeing</i>), kayak (<i>kayaking</i>), perahu tradisional/naga (<i>traditional/dragon boat race</i>), berpetualang dengan perahu/kapal (<i>boating adventures</i>), pelatihan petualangan berlayar (<i>sail training adventures</i>), kapal selam wisata (<i>submarine experience</i>) dan <i>flying board</i> sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Wisata Aktivitas Wisata Air adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berwisata di wilayah perairan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa;</p> <p>c. Usaha Aktivitas Wisata Air berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p>

		<p>d. Standar Usaha Aktivitas Wisata Air adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha aktivitas wisata air yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Aktivitas Wisata Air adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha Aktivitas Wisata Air untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Aktivitas Wisata Air melalui audit pemenuhan standar usaha;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Aktivitas Wisata Air adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada usaha Aktivitas Wisata Air yang telah memenuhi standar usaha Aktivitas Wisata Air;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) Sertifikasi standar usaha paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha aktivitas wisata air paling lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</p> <p>2) Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.;</p>

6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha aktivitas wisata air yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;2) Area karyawan yang bersih dan terawat;3) Peralatan Pertolongan (PP);4) Instalasi listrik/ Genset yang terpasang aman memenuhi kelaikan;5) Instalasi air bersih terpasang aman memenuhi kelaikan;6) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;7) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;8) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;9) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);10) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha aktivitas wisata air antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang/area penerimaan tamu;2) Perahu, perahu bermesin, kayak, selancar, perahu motor air dengan kondisi berfungsi dengan baik, bersih, terawat dan laik jalan;3) Peralatan komunikasi dua arah / khusus yang dapat digunakan untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>);4) Krim pelindung tabir surya (<i>sun block</i>);5) Area atau tempat bilas untuk membersihkan diri yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;6) Tempat sampah tertutup;7) Perlengkapan pertolongan (P2)
---	--------	---

		<ol style="list-style-type: none">8) Ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>);9) Akses jalan yang aman ke lokasi memulai aktivitas wisata air (<i>put in</i>);10) Lokasi memulai aktivitas wisata air (<i>put in</i>) yang berada di arus tenang;11) Akses jalan keluar dari lokasi akhir aktivitas wisata air (<i>take out</i>);12) Perahu penyelamat (<i>rescue</i>);13) Ruang ganti yang bersih dan terawat terisah untuk pria dan wanita;14) Kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;15) Area dan tempat parkir yang bersih dan terawat mudah diakses pengunjung. <p>c. Kondisi lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;3) Tersedia tempat sampah tertutup;4) Tersedia tempat penampungan sampah sementara;5) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wisata air yang ramah dan mengikuti kaidah konservasi lingkungan.6) Melaksanakan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha Wisata aktivitas air;

		<ol style="list-style-type: none">4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;5) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;6) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;7) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama (P2);8) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;9) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi; <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Staf operasional;2) Instruktur atau pemandu yang memiliki keahlian atau kompetensi;3) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;4) Pengawas keselamatan yang berkualitas dan berkompeten;5) Petugas keamanan oleh satuan keamanan;6) Program penilaian kinerja karyawan;1) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	<p>a. penyampaian informasi;</p> <p>b. Persyaratan pengunjung:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tidak mengalami kondisi medis sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Asma/ ganggoan pernapasan• Kehamilan• Epilepsi• Tidak sedang cedera atau baru menjalankan operasi

		<p>2) Batas Usia</p> <p>Minimal berusia 13 tahun, jika dibawah usia tersebut maka harus di dampingi oleh orang tua atau wali.</p> <p>c. Penyambutan pengunjung/wisatawan;</p> <p>d. Penjemputan dan pengantaran;</p> <p>e. Penitipan barang wisatawan;</p> <p>f. Pelaksanaan kegiatan wisata air;</p> <p>g. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Wisata Selancar;</p> <p>h. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>i. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area kegiatan wisata air;</p> <p>j. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;</p> <p>k. Pelaksanaan kebersihan dan kesehatan lingkungan usaha;</p> <p>l. Penanganan keluhan pengunjung;</p> <p>m. Penggunaan perahu keselamatan;</p> <p>n. Penyimpanan dan perawatan peralatan</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Penyediaan paket aktivitas wisata air .</p> <p>b. Peralatan kegiatan aktivitas wisata air sesuai jenis kegiatan yang memenuhi keamanan dan kelaikan.</p> <p>c. Jenis kegiatan aktivitas wisata air.</p> <p>d. Pemanduan kegiatan aktivitas wisata air.</p> <p>e. Kondisi aman.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Sistem manajemen usaha wisata selancar dan usaha wisata dayung</p> <p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p>

		<ul style="list-style-type: none">d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi oleh LSUP atau Inspeksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p>

Usaha Wisata Air			
Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat standar usaha wisata selancar;	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;	
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha;	
	6.	Ketersediaan SDM usaha;	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	9.	Penyediaa paket Wisata Air;	
	10.	Peralatan kegiatan Wisata Air yang aman dan memenuhi kelaikan	
	11.	Pemanduan kegiatan Wisata Air;	
	12.	Jenis kegiatan aktivitas wisata air;	
	13.	Kondisi aman;	
	14.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk	

		Sistem manajemen usaha	pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
		15.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.
<p><i>Keterangan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : Checklist Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal). ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85%; ○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%; ○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%; ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha usaha wisata air</p> <p>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk</p>			

		<p>pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan</p> <p>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata air penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata air penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha aktivitas wisata air juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh Lembaga LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha aktivitas wisata air berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p>
--	--	---

		<p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas wisata air PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas wisata air PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap usaha aktivitas wisata air dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas wisata air telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---